



Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi Perjanjian Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps)

Muhamad Rizki^{1*}

¹ Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta

*Corresponding Author: muhammad.rizki.mkn21@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 10/09/2024

Diterima, 04/10/2024

Dipublikasi, 08/10/2024

Kata Kunci:

Tanggung Jawab;
Perjanjian; dan
Perkawinan Campuran.

Keywords:

Responsibility;
Agreement; and Mixed
Marriage.

Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu hal menjadi penting bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data Peradilan Agama Mahkamah Agung pada tahun 2023, data perkara isbat nikah tahun 2020-2022 mengalami peningkatan. Sementara pengajuan dispensasi kawin juga meningkat tajam dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2020 hingga 2022 dari 28,57% hingga 36,36%. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik pada tahun yang sama perceraian di Indonesia terus meningkat dari angka 447.743 kasus menjadi 516.344 kasus. Tentunya tidak ada satu pun pasangan suami istri yang menginginkan perceraian dengan alasan bahwa terganggunya stabilitas keuangan yang telah mereka bentuk sejak awal melakukan perkawinan. Di Indonesia beberapa tahun ke belakang ini sering kali ditemukan kasus-kasus perselisihan harta benda yang terjadi dengan status Perkawinan Campuran antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia untuk menyikapi hal tersebut, Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian perkawinan sebagai bentuk kesepakatan antara suami dan istri yang tidak berkehendak adanya percampuran harta mereka masing-masing menjadi harta bersama. Adapun dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pejabat umum yakni Notaris harus memperhatikan kewenangannya dalam pembuatan perjanjian perkawinan sehingga dapat menciptakan kepastian hukum untuk para pihak yang membuatnya.

Abstract

Marriage is one of the important aspects for most communities in Indonesia. This can be evidenced by data from the Religious Court of the Supreme Court in 2023, where marriage registration cases (isbat nikah) from 2020-2022 showed an increase. Meanwhile, applications for marriage dispensations have also sharply risen year by year. From 2020 to 2022, it increased from 28.57% to 36.36%. According to the Central Statistics Agency (Badan Pusat Statistik) for the same period, divorce cases in Indonesia continued to increase from 447,743 cases to 516,344 cases. Certainly, no married couple wishes for divorce due to the disturbance of financial stability they established since the beginning of their marriage. In Indonesia, in recent years, there have been cases of disputes over property involving Mixed Marriages between Foreign Nationals and Indonesian Citizens. In response to this, a Notary is one of the public officials authorized to create marriage agreements as a form of agreement between spouses who do not wish to mix their respective properties into joint assets. The implementation of marriage agreements made by a public official such as a Notary must adhere to their authority in order to create legal certainty for the parties involved.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi kehidupan manusia karena perkawinan merupakan perwujudan harmoni dari pasangan pria dan wanita dalam membangun keluarga yang seutuhnya. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antar seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri yang sah dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Seiring dengan berkembangnya zaman dan pengaruh budaya asing saat ini banyak perubahan cara pandang dan pola pikir masyarakat khususnya pasangan yang hendak mengukuhkan dirinya untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera. Fokus yang saat ini sering diperbincangkan antar para pasangan yakni terkait dengan harta bawaan dan harta bersama yang selalu menjadi permasalahan dalam membangun rumah tangga. Harta bawaan yang dimaksud menurut Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan bahwa harta yang dibawa oleh masing-masing pria dan wanita atau suami dan istri yang didapatkan dari hadiah ataupun warisan.² Sedangkan Harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan.³ Oleh karena itu membuat suatu perjanjian perkawinan dianggap penting dibuat sebagai antisipasi baik sebelum dilaksanakan perkawinannya itu ataupun setelah dilaksanakannya perkawinannya itu untuk menghindari perselisihan yang ada dalam rumah tangga mengenai pemisahan harta antar suami dan istri.

Perjanjian adalah suatu tindakan dimana kedua belah pihak berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan hubungan yang saling mengikat satu dengan yang lainnya. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan antar mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian tersebut berisikan bermacam-macam kesepakatan, janji-janji ataupun kesanggupan secara tertulis ataupun secara lisan.⁴ Dengan adanya kesepakatan yang berupa janji-janji antar perorangan maka timbulah macam-macam perjanjian yang salah satunya adalah perjanjian perkawinan antara pihak pria atau suami dan pihak wanita atau istri.

Definisi Perjanjian Perkawinan dalam UU Perkawinan tidak dijelaskan secara langsung melainkan dijelaskan secara eksplisit Pada Pasal 29 UU Perkawinan bahwa suatu perkawinan dapat dibuat suatu perjanjian perkawinan sebelum kedua belah pihak sah tercatat sebagai suami dan istri di Kantor Pegawai Catatan Sipil, serta perjanjian tersebut tidak boleh melebihi batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.⁵ Berdasarkan pernyataan pasal tersebut perjanjian perkawinan melarang para pihaknya atau tidak boleh melebihi batas hukum, agama, dan kesusilaan yaitu tidak boleh ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan keyakinan masing-masing dari para pihak dan tidak melanggar batas-batas daripada norma yang para pihak yakini masing-masing.

¹ *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, Pasal. 1.

² *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, Pasal. 35 ayat (2)

³ *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, Pasal. 35 ayat (1)

⁴ R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa (Jakarta, 2005). Hlm 1.

⁵ *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, Ps. 29 ayat (1) dan (2).

Perjanjian Perkawinan dilangsungkan dalam bentuk akta otentik ataupun dibawah tangan secara tertulis yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk para pihak perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum dengan bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris untuk menghindari adanya kesalahan ataupun kelalaian dari para pihak guna menjadi alat bukti jika terjadi gugatan ataupun tuntutan daripada para pihak yang membuatnya. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 147 KUHPerdara bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung dan akan menjadi batal jika tidak dibuat secara demikian, karena tidak menutup kemungkinan akta perjanjian yang dibuat dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang lemah.⁶

Contoh kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps antar pasangan suami dan istri yaitu Paul Vincent Mckendrick Warga Negara Australia dengan Rahana Wulantika Warga Negara Indonesia. Mereka merupakan pasangan yang telah berpacaran dan memutuskan untuk menikah namun sebelum melangsungkan perkawinan mereka membuat perjanjian perkawinan dihadapan Notaris/PPAT Luh Gede Herryani, S.H., M.Kn dengan tujuan orang yang berkewarganegaraan asing yakni Paul Vincent Mckendrick dapat membeli dan memiliki tanah bangunan di Indonesia sebagaimana tertuang pada Akta Perjanjian Kawin No. 04 yang dibuat pada tanggal 05 (lima) Juli 2016 (dua ribu enam belas) yang perkawinannya juga telah dibuktikan dengan tanda bukti laporan perkawinan nomor: 470/0189/DISDUKCAPIL. Hingga pada tanggal 08 (delapan) Oktober 2018 (dua ribu delapan belas) perkawinan tersebut telah putus karena adanya perceraian antara pasangan suami istri Paul Vincent Mckendrick dan Rahana Wulantika sebagaimana telah didaftar dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor: 5102-CR-14112018-0001 tertanggal 16 November 2018.⁷ Pokok Permasalahan pada kasus Putusan pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/Pn. Dps salah satunya adalah Penggugat yakni Paul Vincent Mckendrick menuntut untuk membatalkan perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Luh Gede Herryani, S.H., M.Kn dalam hal ini bertindak sebagai Tergugat II dengan alasan bahwa Notaris/PPAT Luh Gede Herryani, S.H., M.Kn tidak menerjemahkan ataupun menjelaskan isi akta tersebut kepada Paul Vincent Mckendrick ke dalam bahasa yang dimengerti sehingga penggugat tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya seolah-olah perjanjian yang dibuat oleh Notaris/PPAT Luh Gede Herryani, S.H., M.Kn merupakan perjanjian yang dibuat secara sepihak. Sebagaimana uraian yang ada pada putusan a quo, penulis hendak menganalisa lebih lanjut terkait tentang bentuk tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya dikarenakan akta tersebut didasari atas kesepakatan antar para pihak suami dan istri. Sehingga timbulah rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal ini yakni,

1. Bagaimana pengaturan perwakinan campuran di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian perkawinan campuran pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps?

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 147.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yakni penelitian yang menarik asas hukum yang dapat Bentuk dari penelitian hukum ini adalah doktrinal. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum doktrinal penelitian hukum kepustakaan yang disebut juga penelitian hukum normatif adalah ilmu yang mempelajari hukum dengan menggunakan sumber sekunder dan sumber perpustakaan.⁸ Sifat penelitian hukum doktrinal ditunjukkan melalui penggunaan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dari para pakar dibidang hukum dan putusan pengadilan, yang dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis guna memberikan jawaban atas permasalahan utama yang hendak diteliti.

Penelitian ini memiliki tipe eksplanatoris, yang diartikan oleh Abdul Kadir Muhammad sebagai kajian yang dimaksudkan untuk menjelaskan serta menunjukkan pengujian sebuah hipotesis maupun teori yang dimaksudkan melalui temuan yang didapat dalam kajian agar dapat mendukung atau menolak hipotesis maupun teori tertentu.⁹ Sifat eksplanatoris dari penelitian ini ditunjukkan melalui penggunaan hasil dari penelitian-penelitian serupa yang pernah dilakukan guna mendukung, menolak atau melengkapi hipotesis maupun teori yang dipergunakan oleh masing-masing penelitian tersebut.

Selanjutnya data yang diperoleh berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa Buku karangan R. Subekti dengan judul Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Buku karangan R. Subekti dengan judul Hukum Perjanjian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan menurut UU Perkawinan, apabila para pihak tidak mengadakan perjanjian kawin maka harta perkawinan menjadi harta bersama. Mengingat salah seorang suami/istri warga Negara Asing maka mereka terhadap harta benda tetap (rumah dan hak atas tanah) tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing, yang berkedudukan di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing. Dalam perkembangannya, dalam praktek perjanjian kawin dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan mengajukan permohonan pada pengadilan dan telah mendapatkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁰ Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

⁸ Dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa, penelitian doktrinal atau normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali pers, 2007), hlm. 13

⁹ Dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa, penelitian eksplanatoris diartikan sebagai metode yang digunakan untuk pengujian suatu hipotesis lewat temuan yang ada dalam kajian. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 52.

¹⁰ Herni Widanarti, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt. P/2015/PN. Dps.)". *Diponegoro Private Law Review Vol 2 No.1* (2018). Hlm. 167

ditentukan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Pembahasan

Pengaturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Perkawinan di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang merupakan landasan hukum bagi semua warga Indonesia tanpa dikecualikan oleh agama dan kepercayaan yang dianutnya, Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pedoman untuk hakim yang berada dalam ruang lingkup Pengadilan Agama guna memeriksa dan memutus perkara. KHI juga sering disebut fiqh Indonesia yang bertujuan agar para hakim Pengadilan Agama tidak berbeda memutuskan suatu perkara dengan kasus yang nyatanya sama.¹¹

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan hukum, dan agamanya masing-masing. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Disamping itu Pasal 5 dan 6 KHI juga mengatur perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang dicatatkan dan dilangsungkan dihadapan pengawasan pegawai pencatat nikah. Fungsi pencatatan perkawinan terdapat dalam penjelasan umum UU Perkawinan bahwa “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.¹³

Adapun Perkawinan Campuran di Indonesia merujuk pada ketentuan Pasal 57 UU Perkawinan yang menyatukan perkawinan campuran terjadi antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹⁴ Menurut Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa “seseorang karena perkawinan, pewarisan atau dengan cara lain kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka dalam waktu 1 tahun dia harus mengalihkan tanahnya kepada pihak ketiga atau tanah tersebut jatuh ke negara”.¹⁵ Sebagai bentuk penyelesaian dari permasalahan hukum terhadap harta perkawinan salah satunya adalah dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat antara para pihak yakni suami dan istri yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

¹¹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. (Yayasan Asy-Syatiah Modern Indonesia, Tangerang Selatan, 2018) Hlm. 44

¹² *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, Pasal. 2 ayat (2)

¹³ *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, bagian penjelasan umum.

¹⁴ *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, Pasal 57.

¹⁵ *Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960

Perkawinan campuran memiliki beberapa asas yakni, (1) asas *lex loci celebrationis* adalah perkawinan dapat dikatakan sah bila didasarkan pada hukum dari tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, (2) Asas yang menerangkan jika sahnya suatu perkawinan tergantung pada sistem hukum masing-masing pihak yang menjadi warga negara sebelum dilangsungkannya perkawinan, (3) asas yang menerangkan jika sahnya perkawinan campuran didasarkan pada sistem hukum masing-masing pihak yang berdomisili sebelum dilangsungkannya perkawinan, (4) asas yang menerangkan jika sahnya perkawinan ditetapkan pada *locus celebrationis* dengan tidak mengesampingkan syarat-syarat perkawinan yang dianut oleh legal system masing-masing pihak pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan.¹⁶

Seiring dengan berkembangnya zaman karena sering terjadi perselisihan terkait dengan harta bersama diperlukannya perjanjian perkawinan dengan tujuan, (1) Memisahkan harta kekayaan antara suami dan istri sehingga harta kekayaan mereka tidak lagi bercampur. Hal ini dimaksudkan apabila mereka bercerai maka tidak ada harta gono gini atau perebutan harta kekayaan antara mereka, (2) Bertanggung jawab terhadap hutang masing-masing, (3) Apabila diantara mereka akan menjual harta maka tidak membutuhkan persetujuan dari pasangannya. (4) Terkait dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pasangannya.¹⁷

Sebagai bentuk kepastian hukum perjanjian perkawinan harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yakni Notaris. Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang lahiriah, formal, dan materil yang penjelasannya sebagai berikut,

1. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*) Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku hukum pembuktian sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah maka akta tersebut tetap otentik.¹⁸
2. Formal (*Formale Bewijskracht*), Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau menghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap,

¹⁶ Dewi, Atika Sandra, dan Isdiana Syafitri, "Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 5.1 (2022), hlm. 185-186

¹⁷ Rumi Suwardiyati, "Penerapan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Kawin." *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, Vol. 3 No.2 (2020), hlm. 271-282.

¹⁸ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Sistem Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran", *Jurnal Tusttia*, Vol. 16 No. 2 (2022), hlm. 158-159.

membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.¹⁹

3. Materil (*Materile Bewijskracht*) Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri.

Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.²⁰

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Perkawinan Pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps

Di Indonesia ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan terdapat dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) serta pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Berdasarkan pasal 119 KUHPPerdata menyatakan bahwa “sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeleuruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan hingga harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”.²¹ Harta bersama yang dimaksudkan dalam Pasal 119 KUHPPerdata meliputi semua aktiva dan pasiva yang diperoleh dari suami ataupun istri selama masa perkawinan termasuk juga modal, bunga bahkan juga utang piutang yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum.²²

Melihat akibat hukum yang timbul akibat adanya perkawinan dibidang harta kekayaan terdapat pada Pasal 35 UU Perkawinan yakni,

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Adjie Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), hlm. 27

²¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 119.

²² Seotojo Prawirohamdjojo dan Merthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Surabaya, Airalangga University Press, 2000, hlm. 53-54.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang pihak itu tidak menentukan lain.²³

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 UU Perkawinan terdapat klasifikasi harta kekayaan dalam perkawinan yang dibagi menjadi tiga macam yakni,

1. Harta bersama, merupakan harta yang diperoleh suami dan istri dalam ikatan perkawinan yang dikuasai secara bersama-sama dan jika ada suatu tindakan yang dilakukan dalam hal harta bersama maka kedua belah pihak yakni suami dan istri harus memperoleh persetujuan daripadanya untuk melakukan suatu tindakan itu.²⁴
2. Harta bawaan, merupakan harta yang dikuasai oleh masing-masing pemiliknya. Konteks ini yaitu suami ataupun istri yang menguasai harta miliknya. Masing-masing berhak atas tindakan atau perbuatan mengenai harta kekayaannya sepanjang tidak ditentukan lain.²⁵
3. Harta perolehan, secara prinsip merupakan harta yang sama dengan harta bawaan namun terjadi karena adanya hibah dalam perkawinan ataupun pewarisan, kecuali jika ditentukan dengan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris.²⁶

Notaris dalam menjalankan jabatannya didasarkan atas suatu keahlian khusus yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk membuat alat bukti berupa akta autentik, sebab itu prinsip kehati-hatian dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan negara harus selalu dijaga sehingga tidak membuat masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Notaris dibebankan dengan tanggung jawab selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil. Menurut Nico kebenaran materiil dibedakan menjadi ke-4 (empat) poin yakni,

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.²⁷

Berdasarkan ke-4 (empat) poin yang dinyatakan sebelumnya Notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan fungsi publik dari negara dan bekerja untuk kepentingan dibidang hukum

²³ *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, Pasal 35.

²⁴ *Ibid.* Ps. 36 ayat (1)

²⁵ *Ibid.* Pasal. 36 ayat (2).

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 109-110.

²⁷ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta, *Center for Documentation and Studies of Business Law*, 2003), hlm. 21.

perdata harus dapat memberikan kepastian hukum atas akta autentik yang diterbitkan olehnya sebagai bentuk kepastian hukum bagi masyarakat.

Akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.²⁸ Suatu akta autentik yang tidak dapat dikategorikan akta autentik lagi karena tidak adanya kewenangan atau tidak cakupannya pejabat umum yang membuat akta itu menjadi akta dibawah tangan.²⁹ Akta autentik yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi akta dibawah tangan karena suatu faktor tertentu yakni,

1. Cacat hukum yang disebabkan oleh atau datang dari Notaris itu sendiri.

Alasan ini disebabkan oleh Notaris yang membuat akta autentiknya itu sehingga dapat mengakibatkan akta tersebut dalam dibatalkan atau batal demi hukum. Notaris yang melakukan kecacatan yang disengaja ataupun tidak disengaja itu dapat dikenakan sanksi yang telah tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagaimana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps, Notaris tidak memenuhi Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa “Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh penerjemah resmi”.³⁰ Sehingga karena adanya pelanggaran terhadap akta autentik yang dibuat oleh Notaris, dalam kasus putusan *a quo* adalah Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia, yakni Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Notaris itu tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana notaris harus menerjemahkan atau menjelaskan akta nya atau setidaknya memanggil orang yang ahli terjemahan untuk membuat dan menjelaskan kepada Warga Negara Asing itu sehingga Warga Negara Asing tidak dapat mengerti dan memiliki kepastian hukum guna menghindari cacat hukum ataupun kesalahpahaman pengertian daripada Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuatnya itu. Sehingga dapat dinyatakan Notaris yang membuat Akta Perjanjian Perkawinan itu telah melanggar apa yang ditentukan dalam UUJN dan akta yang dibuatnya hanya memiliki kekuatan pembuktian akta dibawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN yang menyatakan bahwa, “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”.³¹

2. Cacat hukum yang disebabkan karena penghadap.

Alasan mendasar yang menyebabkan akta autentik yang dibuat oleh Notaris dapat dibatalkan atau batal demi hukum karena adanya cacat hukum (wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum) karena para pihak dalam membuat perjanjian itu tidak mempertimbangkan syarat sahnya perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni, (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu

²⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 1868.

²⁹ *Ibid.* Pasal 1869

³⁰ Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN. 2014/No. 3, TLN No. 5491, Pasal 43 ayat (5).

³¹ *Ibid.* Pasal 16 ayat (9)

perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal.³² Suatu syarat subjektif perjanjian telah memenuhi untuk sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni adanya kata sepakat daripada para pihak yang melakukan perjanjiannya itu serta para pihak telah cakap atau dapat dikatakan telah cukup dewasa sebagaimana usia dewasa yang diatur dalam undang-undang untuk membuat suatu perjanjiannya itu. Sedangkan suatu syarat objektif dapat dipenuhi jika telah memenuhi unsur suatu hal tertentu yang artinya adanya pemberian kewajiban-kewajiban yang disepakati bersama oleh para pihak yang membuat perjanjian, serta suatu sebab yang halal artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak bertentangan dengan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang ataupun bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Sebagaimana dalam kasus putusan *a quo* salah satu pihak yakni Paul Vincent Mckendrick yang berkewarganegaraan asing pada pernyataannya dalam persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa Paul Vincent Mckendrick menikah dengan isterinya yakni Rahana Wulantika Warga Negara Indonesia dan membuat perjanjian perkawinan atas dasar untuk dapat membeli dan memiliki tanah yang ada di Indonesia. Atas dasar dengan maksud adanya penyelundupan hukum seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, maka perjanjian perkawinan yang dibuatnya adalah batal demi hukum. Notaris dalam hal ini tidak berhak ikut tanggung jawab atas perbuatan para pihaknya dengan alasan bahwa notaris yang membuat akta autentik Perjanjian Perkawinan ini hanya mengetahui bahwa Perjanjian Perkawinan yang dibuatnya sebagai bentuk pemisahan harta kekayaannya saja sebagaimana yang tertuang pernyataan Tergugat III yakni Notaris pada kasus Putusan *a quo*.

Seorang Notaris perlu memperhatikan “perilaku jabatan” yang menunjukkan tingkat profesionalitasnya. Perilaku yang idelnya harus dimiliki juga oleh seorang Notaris yakni,

1. Dalam menjalankan tugasnya seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang baik.

Dijelaskan bahwa segala pertimbangan harus dilandasi atas dasar pelaksanaan kewenangan dan kewajibannya sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh negara. Meskipun Notaris dalam hal menjalankan kewenangan dan/atau kewajibannya dengan imbalan tidak boleh bertentangan dengan moral yang ada dan hidup di masyarakat.

2. Dalam menjalankan tugasnya seorang Notaris harus jujur

Dijelaskan bahwa seorang Notaris tidak diperkenankan untuk memberikan janji-janji seakan-akan semua hal bisa dikerjakan oleh Notaris sekalipun jika hal tersebut tidak patut secara kaidah dan moral yang ada.

3. Dalam menjalankan tugasnya notaris harus mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

Dijelaskan bahwa seorang Notaris harus memahami tindakan yang dilakukan olehnya seberapa jauh batas-batas yang diatur dalam ketentuan hukum terkait dengan tugas dan kewenangan Notaris itu. Jika seorang Notaris tidak dapat memenuhi ketentuan hukum terkait dengan tugas dan kewenangannya maka akta autentik yang dibuat oleh Notaris dapat menurun tingkat kekuatannya menjadi akta dibawah tangan.

³² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 1320.

4. Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang tinggi.

Dijelaskan bahwa seorang Notaris harus dapat meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan, pengetahuan, pemahaman, dan ppendalaman terhadap ilmu pengetahuan yang dikhususkan dalam bidang hukum dan kode etik dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris.³³

Notaris dalam kasus putusan *a quo* bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar Pasal 43 ayat (5) UUJN yakni Notaris tidak menerjemahkan atau menjelaskan akta tersebut atau akta tersebut tidak dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. Untuk itu dengan adanya UUJN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan kewajiban dan kewenangannya kepada Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris untuk melaksanakan pekerjaannya, agar hubungan masyarakat yang berkaitan dengan Notaris dapat berjalan dengan harmonis.³⁴ Majelis Pengawas Notaris dapat menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melanggar wewenang atau kewajibannya selama menjadi Notaris, baik teguran lisan dan teguran tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dinyatakan pada Pasal 73 ayat 1 bahwa Majelis Pengawas Wilayah berwenang “(a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah, (b) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, (c) memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun), (d) Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor, (e) Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun tertulis, serta (f) Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat”.³⁵

Selanjutnya menurut Abdulkadir Muhammad, penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut aturan-aturan berikut,

1. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan)
2. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda)
3. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu)
4. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara).³⁶

Peraturan perundang-undangan menegaskan kembali mengenai Keputusan Majelis Pengawas Pusat yang tercantum pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris (Permenkumham 15/2020) yang menyatakan bahwa “Putusan Majelis Pengawas Pusat yang amarnya memberikan sanksi berupa usulan pemberhentian dengan tidak hormat, diajukan kepada menteri untuk diterbitkan surat

³³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 58

³⁴ *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN. 2014/No. 3, TLN No. 5491, Pasal 43 ayat (5)

³⁵ *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN. 2014/No. 3, TLN No. 5491, Pasal 73 ayat (1)

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 115.

keputusan pemberhentiannya”. Berdasarkan penjelasan pada Pasal 32 ayat (2) dapat disimpulkan bahwa, Majelis Pengawas Pusat harus melakukan tindakan yang benar dan memenuhi aturan-aturan yang ada dalam penyelenggaraan sidang untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang telah melanggar sebagaimana ketentuan yang ada dalam peraturan perundangan-undangan dan kode etik Notaris.

KESIMPULAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan hukum, dan agamanya masing-masing. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan Campuran di Indonesia merujuk pada ketentuan Pasal 57 UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan campuran terjadi antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang lahiriah, formal, dan materil.

Sebagaimana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps, Notaris tidak memenuhi Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sehingga karena adanya pelanggaran terhadap akta autentik yang dibuat oleh Notaris, dalam kasus putusan *a quo* adalah Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia, yakni Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Notaris itu tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana notaris harus menerjemahkan atau menjelaskan akta nya atau setidaknya memanggil orang yang ahli terjemahan untuk membuat dan menjelaskan kepada Warga Negara Asing itu sehingga Warga Negara Asing tidak dapat mengerti dan memiliki kepastian hukum guna menghindari cacat hukum ataupun kesalahpahaman. Majelis Pengawas Notaris dapat menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melanggar wewenang atau kewajibannya selama menjadi Notaris, baik teguran lisan dan teguran tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah. Majelis Pengawas Wilayah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat, memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan yang telah diterimanya, memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun, memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor, memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun tertulis, serta mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Laksmi Cokorde Istri Dian, (2022). “Sistem Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran”, Jurnal Tusttia, Vol. 16 No. 2.
- Habib Adjie, (2009). Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung, Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.

- Muhammad Abdulkadir, (2001). Etika Profesi Hukum, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Abdulkadir, (2002). Hukum Perikatan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Abdulkadir, (2004). Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nico, (2003). Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Yogyakarta, Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Pohan Merthalena dan Seotojo Prawirohamdjojo, (2000). Hukum Orang dan Keluarga (*Personen En Familie-Recht*), Surabaya, Airlangga University Press.
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps.
- Soebekti R, (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta, PT. Intermasa.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, (2007). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali pers.
- Suwardiyati Rumi, (2020). “Penerapan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Kawin.” Jurnal Hukum Widya Yuridika, Vol. 3 No.2.
- Syafitri Isdiana, Dewi, dan Atika Sandra, (2022). “Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya”, Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, Vol. 5.1.
- Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN. 2014/No. 3, TLN No. 5491.
- Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019.
- Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960.
- Wafa Moh Ali, (2018). Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil. (Yayasan Asy-Syatiah Modern Indonesia, Tangerang Selatan.
- Widanarti Herni, (2018). “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt. P/2015/PN. Dps.)”. Diponegoro Private Law Review Vol 2 No.1.